



Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Debitur Indonesia

Legal Protection of Indonesian Debtor Customer Personal Data

Azis Ali¹, Alimuddin², Sri Khayati³, St. Fatmawati. L⁴

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Email: azisali0002@gmail.com

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Email: alimuddin28459@gmail.com

³Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Email: srikhayati65@gmail.com

⁴Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Email: fatma.sultra@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan terhadap data pribadi menjadi suatu hal yang mendasar sebab data pribadi secara khusus berhubungan dengan privasi right seseorang. Kewajiban untuk melindungi data pribadi tidak hanya sebatas kewajiban suatu negara namun bank sebagai lembaga yang berdiri diatas kepercayaan masyarakat, juga diwajibkan untuk menjaga keberadaan data pribadi yang dikelolanya. Pentingnya bank untuk menjaga data pribadi nasabah tidak hanya sebatas melindungi data pribadi nasabah penyimpan yang sifatnya rasia bank namun termasuk juga kewajiban untuk menjaga menjaga data pribadi nasabah debitur yang tidak termasuk kategori rahasia bank. Tujuan penelitian ini untu menguraikan bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah debitur Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian adalah mengemukakan perlindungan hukum bagi data pribadi nasabah debitur, bentuk-bentuk kejahatan terhadap data pribadi nasabah debitur.

Kata Kunci: Perlindungan hukum; Pendekatan konsep; Nasabah debitur

ABSTRACT

Protection of personal data is fundamental because personal data is specifically related to the privacy rights of a person. The obligation to protect personal data is not only limited to the obligations of a country but banks as institutions that stand on public trust, are also required to maintain the existence of the personal data they manage. The importance of banks to safeguard customer personal data is not only limited to protecting the personal data of depositors that are

racial in nature but also includes the obligation to safeguard the personal data of debtor customers which are not included in the category of bank secrecy. The purpose of this study is to describe how legal protection is for the personal data of Indonesian debtors. The research method used is a normative research type, using a conceptual approach. The results of the research are proposing legal protection for debtor customer personal data, forms of crime against debtor customer personal data.

Keywords: *Legal protection; Concept approach; Debtor customer*

PENDAHULUAN

Era serba digital saat ini, perlindungan data pribadi menjadi suatu hal yang mendasar. Sebab perlindungan data pribadi pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi right seseorang seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin yang pertama kali mendefinisikan privasi sebagai hak individu, kelompok atau institusi untuk menentukan apakah informasi tentang dirinya akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut *information privacy* karena menyangkut informasi pribadi. Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang mendasar, beberapa negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk 'habeas data', yaitu hak seseorang untuk mendapatkan keamanan atas datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan dalam datanya. Pengumpulan dan pendistribusian data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang karena hak privasi mencakup hak untuk menentukan dapat atau tidaknya memberikan data pribadi. Data pribadi merupakan aset atau komoditas dengan nilai ekonomi yang tinggi (Mutiarra and Maulana, 2020).

Bank adalah lembaga yang berdiri diatas kepercayaan masyarakat, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ditentukan bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berlandaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini merupakan salah satu dari prinsip utama bank, yaitu prinsip kepercayaan (fiduciary relation principle), prinsip kehati-hatian (prudential principle), prinsip kerahasiaan (secrecy principle), dan prinsip mengenal nasabah (know how customer principle) (Ahmad, Anggraini and Iswahyudi, 2022).

Namun didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 1 ayat 28 menyatakan "*Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya*". Ketentuan dalam pasal tersebut dimaksudkan agar bank dapat melindungi nasabahnya, sementara itu dalam istilah perbankan nasabah atau pihak yang menggunakan jasa bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Dimanah Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, sedangkan Nasabah Debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah (Sikapiuangmu.ojk.go.id, 2019). Frasa "penyimpan dan simpanannya" tentu saja sangat membatasi ruang lingkup rahasia bank, sebab

berdasarkan cakupan dari frasa tersebut maka rahasia bank hanya meliputi: 1) deposito, 2) giro, 3) tabungan, 4) sertifikat deposito. Sehingga rahasia bank tidak mencakup perlindungan terhadap data atau informasi nasabah debitur misalnya informasi/data yang dimiliki oleh pengguna layanan jasa Kredit. Semestinya ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah dan pihak bank mampu memberikan perlindungan kepada seluruh nasabah, sebagai salah satu unsur yang harus dimiliki oleh seluruh bank yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat.

Salah bentuk kecurangan akibat dibatasinya ruang lingkup kerahasiaan bank yang dilakukan terhadap nasabah debitur adalah dengan melakukan pertukaran data pribadi nasabah secara curang dengan tidak melalui proses persetujuan dari pemilik data. Pertukaran data pribadi dapat dilakukan melalui sistem sharing yaitu pertukaran informasi tentang data pribadi nasabah antar sesama card center, pengungkapan informasi termasuk transaksi terkait pemegang kartu kredit kepada pihak ketiga atau diperdagangkan antar bank sendiri atau melalui pihak ketiga yaitu individu dan perusahaan pengumpul data serta perdagangan data pribadi nasabah debitur (Dewi, 2017). Hal tersebut tentu saja mencerminkan bahwa ada potensi bahwa pengumpulan data pribadi tersebut tidak menghormati hak privasi nasabah debitur. Oleh karena itu, penelitian ini menguraikan bagaimana upaya perlindungan hukum data pribadi bagi nasabah debitur sebagai subjek bukan *secrecy law* perbankan Indonesia

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian di bidang hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami, menafsirkan, dan mengkritisi norma-norma hukum serta dampaknya terhadap sistem hukum dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan ini berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Data Pribadi Nasabah Debitur

Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi telah diamanatkan dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya. Kemudian ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan data pribadi juga dipertegas kembali di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik". Pengaturan tersebut didasari nilai-nilai HAM dan nilai-nilai persamaan serta penghargaan

terkait hak individu agar menjamin rasa keamanan terhadap privasi dan data pribadi masyarakat termasuk nasabah debitur. Ketentuan lain yang mengatur terkait apa saja batasan-batasan bank untuk mengelola dan mengakses data nasabah debitur telah diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Adapun larangan tersebut telah di atur pada pasal 11 , yaitu sebagai berikut:

(1) PUJK dilarang:

- a. Memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai konsumen kepada pihak lain;
- b. Mengharuskan Konsumen setuju untuk membagikan data dan/atau informasi pribadi sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan;
- c. Menggunakan data/atau informasi pribadi konsumen yang telah megakhiri perjanjian produk dan/atau layanan;
- d. Menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon konsumen yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak PUJK; dan/atau
- e. Menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan.

(2) Data dan/atau informasi pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. Perseorangan
 1. Nama;
 2. Nomor Induk Kependudukan;
 3. Alamat;
 4. Tanggal lahir dan/atau umur;
 5. Nomor telepon;
 6. Nama ibu kandung; dan/atau
 7. Data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.
- b. Koporasi
 1. Nama;
 2. Alamat;
 3. Nomor telepon;
 4. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/ paspor/ izin tinggal;
 5. Susunan pemegang saham; dan/atau
 6. Data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh konsumen kepada PUJK.

Yang dimaksud dengan data lain pada ayat 2 ini antara lain adalah foto

- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam kondisi:
1. Konsumen memberikan persetujuan; dan/atau
 2. diwajibkan atau ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah persetujuan yang dilakukan secara tertulis atau persetujuan melalui media elektronik

- (4) PUJK wajib menjelaskan secara tertulis dan/atau lisan mengenai tujuan dan konsekuensi dari persetujuan Konsumen terkait dengan pemberian data dan/atau informasi pribadi Konsumen.
- (5) Dalam hal PUJK menggunakan teknologi informasi untuk mengelola data dan/atau informasi pribadi Konsumen, PUJK wajib menggunakan teknologi informasi yang andal serta menjamin keamanan data dan/atau informasi pribadi Konsumen dengan melakukan pengecekan kelayakan dan/atau keamanan secara berkala.

Yang dimaksud dengan “teknologi informasi yang andal” adalah teknologi informasi input, proses, dan output yang terotorisasi, yang dilakukan secara aman, benar, dan lengkap

- (6) Dalam hal PUJK memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan PUJK akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, PUJK wajib:
- a. memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak tertentu, termasuk PUJK; dan
 - b. memberitahukan Konsumen mengenai sumber data dan/atau informasi pribadi yang diperoleh PUJK.
- (7) Penarikan persetujuan dan/atau perubahan sebagian persetujuan pemberian data dan/atau informasi pribadi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara tertulis atau elektronik oleh Konsumen

Bentuk-Bentuk Pelanggaran dan Kejahatan Terhadap Data Pribadi Nasabah Debitur

Di dalam menjalankan kegiatan pelayanan jasa tidak jarang pelaku usaha selaku pemberi pelayanan jasa, di saat telah mengumpulkan data pribadi dari nasabah debitur secara *offline* dan/atau *online*, pelaku PUJK memperjual-belikan data tersebut tanpa sepengetahuan dan izin pemilik data atau disalahgunakan (untuk tujuan selain pemberian, penyerahan data pribadi digital), terhubung data pribadi juga bisa dibajak, dicuri (*hack*) oleh pihak ketiga. Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi terlihat adanya kelemahan sistem, Kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut.

Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan pelanggaran hukum di bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi (Maruli Tua Situmeang, 2021). Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa contoh kasus penyalahgunaan data pribadi, dimana berdasarkan investigasi Kompas, ditemukan praktik jual beli data pribadi nasabah di kalangan tenaga pemasaran kartu kredit dengan harga bervariasi. Data yang dijual secara bebas itu tak hanya berupa nama, alamat dan nomor telepon atau nama ibu kandung, tetapi juga informasi gaji hingga kemampuan finansial nasabah (Sukmana, 2019)

Berdasarkan peristiwa tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat sekumpulan data yang sifatnya berupa data pribadi yang disediakan untuk berbagai keperluan perbankan, diserahkan secara sukarela dan disimpan sebagai data digital oleh pelaku usaha (atau siapapun yang menerima dan menyimpan data pribadi), metadata rentan disalahgunakan oleh penerima penyimpanan data atau dicuri (diretas) oleh pihak ketiga dan terbuka untuk disalahgunakan, digunakan untuk tujuan lain di luar perjanjian (Maruli Tua Situmeang, 2021).

Jenis-Jenis Kejahatan terkait Data Pribadi Nasabah Debitur

Dari berbagai kasus yang terjadi, setidaknya ada dua faktor penyebab bocornya data pribadi nasabah khususnya nasabah debitur. Faktor-faktor tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu akibat faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, kebocoran data nasabah terjadi karena oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab memperdagangkan data pribadi nasabah kepada pihak ketiga. Sedangkan pada faktor eksternal, menurut Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama PT Bank Mandiri, kebocoran data pribadi nasabah dapat terjadi karena banyaknya transaksi yang dilakukan nasabah di merchant (penjual barang/jasa) dengan pembayaran nontunai menggunakan kartu debit. atau transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*). Ada beberapa pedagang yang memiliki alat tangkap (record). Kartu pelanggan terkadang digesek ganda, di mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dan di mesin merchant. Swipe kedua pada mesin merchant dapat merekam identitas pelanggan meskipun cukup dengan swipe di mesin EDC. Masyarakat perlu dihibau agar lebih berhati-hati dalam mendaftarkan akun di situs *e-commerce* yang memuat banyak data pribadi, karena semakin banyak data yang beredar di berbagai tempat, maka peluang kebocoran data pribadi semakin besar. Terkait *double swipe* dalam transaksi nontunai, Bank Indonesia telah melarang merchant melakukan tindakan tersebut dengan menerbitkan PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Pasal 34 huruf b PBI menyatakan 'Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang: b. menyalahgunakan data dan informasi pelanggan serta data dan informasi transaksi pembayaran.'. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan "menyalahgunakan data dan informasi" adalah pengumpulan atau penggunaan data selain untuk keperluan pemrosesan transaksi pembayaran, misalnya pengambilan nomor kartu, nilai verifikasi kartu, tanggal kadaluarsa, dan/atau kode layanan pada Kartu Kredit melalui mesin kasir

di *merchant (double swipe)*. Larangan ini bertujuan untuk melindungi pelanggan dari pencurian data dan informasi kartu nasabah debitur(RASYID, 2017).

Hal diatas menunjukkan menunjukkan bahwa bukan hanya pihak penyedia layanan dan pemerintah yang harus berhati-hati namun pihak nasabah terkhusus pihak nasabah debitur, perlu melakukan langkah perlindungan terhadap data pribadi. Berikut beberapa kejahatan akibat bocornya data nasabah debitur saat menggunakan layanan:

1. *Phising* ini merupakan jenis kejahatan digital yang menargetkan informasi atau data sensitif nasabah debitur melalui email, postingan media sosial atau pesan teks melalui nomor telepon yang telah di dapatkan. Dan disini nasabah debitur yang telah ditargetkan menjadi calon korban *phising* akan di kirim alamat web yang sudah dipalsukan, dalam proses *login* inilah calon korban akan diminta untuk mengisi informasi data pribadi, termasuk nomor kartu kredit. Data tersebut dijadikan oleh pelaku untuk *carding* sehingga kartu kredit nasabah debitur tersebut bisa dibobol, Setidaknya tercatat, 34.622 jumlah kasus phishing dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, termasuk banyaknya nasabah debitur yang menjadi korban penipuan kartu kredit, pencurian identitas, dan kerugian finansial(Rahman, 2022)
2. *Skimming* adalah tindakan mencuri dengan menyalin data dari pengguna untuk menggandakan data yang terdapat pada fisik kartu kredit sehingga bisa digunakan untuk membobol limit kredit. Untuk melakukan kejahatan ini, penjahat menggunakan alat khusus yang disebut scammer yang menyerupai mulut selot kartu ATM atau EDC pada kasir-kasir toko. Setelah kartu dimasukkan ke mesin, akan secara otomatis menyimpan informasi dari kartu nasabah debitur
3. Pencurian Kartu Kredit modus pencurian ini adalah bentuk paling tradisional dari kejahatan kartu kredit, dengan modus ini pelaku mencuri kartu pembayaran milik nasabah debitur. Kartu kredit hasil curian kemudian digunakan oleh pelaku kejahatan untuk transaksi secara ilegal.
4. Ekstrapolasi adalah modus yang digunakan oleh penjahat untuk menghasilkan atau memproduksi nomor kartu kredit asli tapi palsu nasabah debitur secara tidak sah dengan cara ini mempelajari model algoritma pembuatan kartu kredit yang dibuat oleh penerbit. Biasanya nomor kartu kredit terdiri dari 16 digit angka. Setelah membuat kartu kredit pada penjahat akan melakukan transaksi *online* di situs *e-commerce*, ini hampir mirip dengan mode carding
5. Hacking dilakukan oleh penjahat dengan cara meretas situs web dan mengambil data nomor kartu kredit nasabah debitur yang bertransaksi di situs tersebut. Selain meretas situs, peretas juga sering menggunakan perangkat lunak *sniffer. Software* ini memanfaatkan celah dalam transaksi kartu kredit melalui jaringan di area publik seperti warnet atau hotspot.
6. Pemalsuan Kartu Kredit. Kartu kredit palsu ini tidak hanya untuk transaksi *online* tapi juga bisa digunakan di toko *offline* seperti kartu kredit biasa pada umumnya. Biasanya pelaku kejahatan mendapatkan nomor kartu kredit milik nasabah debitur melalui *skimming* atau *hacking*. Namun, ada juga pelaku kejahatan yang memperoleh nomor kartu kredit dengan membeli dari situs pertukaran data ilegal.

Di situs ilegal ini, penjahat bisa mendapatkan data 1000 nasabah debitur hanya dengan membayar Rp 1 juta.

7. Penipuan Via Telepon. Modus ini biasanya menggunakan nama besar dari organisasi tertentu untuk melakukan penipuan terhadap nasabah debitur. Misalnya, penjahat yang bertindak atas nama perusahaan besar menawarkan promosi tertentu. Kemudian akan meminta nasabah debitur untuk membayar dengan kartu kredit. Jika nasabah debitur berhasil ditipu maka penjahat akan meminta informasi kartu kredit nasabah debitur untuk dilengkapi. Jika nasabah debitur memberikan data, penyerang akan langsung meretas kartu kredit nasabah debitur.

KESIMPULAN

Ketentuan mengenai kewajiban upaya perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah debitur telah diamanatkan dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan data pribadi juga dipertegas kembali di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pengaturan tersebut didasari nilai-nilai HAM dan nilai-nilai persamaan serta penghargaan terkait hak individu agar menjamin rasa keamanan terhadap privasi dan data pribadi masyarakat termasuk nasabah debitur. Ketentuan lain yang mengatur terkait apa saja batasan-batasan bank untuk mengelola dan mengakses data nasabah debitur telah diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Namun perlu diketahui bahwa setidaknya ada dua faktor penyebab bocornya data pribadi nasabah khususnya nasabah debitur. Faktor-faktor tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu akibat faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, kebocoran data nasabah terjadi karena oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab sedangkan faktor eksternal dapat terjadi karena nasabah yang kurang berhati-hati, hal tersebut tentu menunjukkan bahwa Pemerintah, bank, dan nasabah debitur sama-sama berkewajiban dalam menjaga data pribadi agar terhindar dari kejahatan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H., Anggraini, S. and Iswahyudi, G. (2022) 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan', *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4, pp. 337–350. Available at: <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1800>.
- Dewi, S. (2017) 'PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH KARTU KREDIT MENURUT KETENTUAN NASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA', *Sosiohumaniora*, 19(3), pp. 206–212.
- Maruli Tua Situmeang, S. (2021) 'Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Saiber', 27(28), pp. 38–52. Available at: <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>.

- Mutiara, U. and Maulana, R. (2020) 'Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi', *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), p. 42. Available at: <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.
- Rahman, P.F. (2022) *Ada 34.622 Kasus Phising di Indonesia Selama 5 Tahun Terakhir*, *detikJatim*. Available at: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6483650/ada-34622-kasus-phising-di-indonesia-selama-5-tahun-terakhir> (Accessed: 29 July 2023).
- RASYID, A. (2017) *PERLINDUNGAN DATA NASABAH PERBANKAN*, *bina nusantara business law*. Available at: <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/> (Accessed: 29 July 2023).
- Sikapiuangmu.ojk.go.id (2019) *APA SAJA HAK KAMU SEBAGAI KONSUMEN KEUANGAN (2) (EDIDINKONSUMEN KEUANGAN-PERBANKAN)*, OTORITAS JASA KEUANGAN. Available at: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10438>.
- Sukmana, Y. (2019) *Praktik Bebas Jual Beli Data Pribadi, Ini Tarifnya*, *Kompas.com*.